



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0856.08/D5/TP/V2/2017

TENTANG
PENERIMA TUNJANGAN PROFESI
BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH
DI PROVINSI SUMATERA BARAT
UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. bahwa guru pegawai negeri sipil daerah yang memenuhi kriteria penerima tunjangan profesi berhak untuk memperoleh tunjangan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerima Tunjangan Profesi bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional (Berita Negara



7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1981);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENERIMA TUNJANGAN PROFESI BAGI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Menetapkan penerima tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah jenjang Pendidikan Menengah di Provinsi Sumatera Barat untuk semester 2 (dua) tahun anggaran 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibayarkan selama guru yang bersangkutan melaksanakan tugas dan memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan per triwulan dengan besaran setiap bulannya adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok dan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- KEEMPAT : Tunjangan profesi guru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada daerah melalui dana alokasi khusus nonfisik pada tahun berkenaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Juli 2017 sampai dengan 31 Desember 2017;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 November 2017

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIC INDONESIA
ANB.

PLT DIREKTUR JENDERAL
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001



DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
1	1	Asrijal NIP : 196202161986021001 NUPTK : 8548740641200022 NO PESERTA : 08080415610353 NRG : 084825054007	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.811.900
2	2	Drs. Paizalisman, M.m NIP : 196506081989031015 NUPTK : 8940743644200022 NO PESERTA : 07080431100340 NRG : 074029057011	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.339.000
3	3	ELMANETI NIP : 196312041988032001 NUPTK : 0536741643300073 NO PESERTA : 09080492110364 NRG : 091440882015	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	BANK RAKYAT INDONESIA 00058 -- Padang No Rek. 005801005790530 a/n ELMANETI Tunjangan : Rp. 4.665.000
4	4	Nasril S Drs NIP : 195811091982031008 NUPTK : 9441736638200013 NO PESERTA : 07081220700001 NRG : 074134050010	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.762.000
5	5	Syafrial Anuir NIP : 196108231984121001 NUPTK : 8155739640200003 NO PESERTA : 08080420710330 NRG : 085531053008	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 2.752.900

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
 PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
 ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kab. Solok

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
6	6	YONELITA JOHAN NIP : 196705061995122001 NUPTK : 0838745647300062 NO PESERTA : 09080418410290 NRG : 091537402005	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.832.800

Kabupaten / Kota : Kab. Pesisir Selatan

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
7	1	DEFRI SISWARDI NIP : 197103092007011004 NUPTK : 7641749651200022 NO PESERTA : 08080615710301 NRG : 081686422002	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.350.600
8	2	Yuni Cenrikawaty, S.pd NIP : 197306212005012008 NUPTK : 7953751652300012 NO PESERTA : 07080615707096 NRG : 075329065002	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 3.953.600

Kabupaten / Kota : Kota Padang

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
9	1	AMBRA WARDA NIP : 196504111990031007 NUPTK : 7743743645200002 NO PESERTA : 10086158611061 NRG : 101786892017	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.206.500
10	2	Masril NIP : 196203241988021001 NUPTK : 9656740642200022 NO PESERTA : 08086151110910 NRG : 085626054006	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700



PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DI PROVINSI SUMATERA BARAT UNTUK SEMESTER 2 (DUA) TAHUN
ANGGARAN 2017

Kabupaten / Kota : Kota Payakumbuh

No.		NAMA / NIP / NUPTK / NO PESERTA / NRG	UNIT KERJA	NO REK. BANK / TUNJANGAN
Prop	Kab/kota			
11	1	Drs. Dasrizal NIP : 196303101988031005 NUPTK : 9642741642200012 NO PESERTA : 07080340200433 NRG : 074226055018	Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat 	No Rek. - a/n Tunjangan : Rp. 4.475.700

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
REPUBLIK INDONESIA
ANB.
PLT DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN,



HAMID MUHAMMAD
NIP 195905121983111001